



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di

Kabupaten Barito

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah/email

01311@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di

Kabupaten Barito Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt, telah mengajukan gugatan yang mana telah dilakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020, telah terjadi Perkawinan yang sah menurut Negara di rumah pihak keluarga laki-laki yang diteguhkan oleh Yuli Anson. Sth selaku Pendeta GKE antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-10092021-0003 pada tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mangaris RT. 001 RW.001 hingga 24 Desember 2021;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok, 25 Mei 2022 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6204-LT-02082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022;
4. Bahwa sejak usia kehamilan 1(satu) bulan Penggugat tepatnya pada bulan Mei 2021 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai konflik dan pertengkaran yang disebabkan ibu Tergugat tidak suka melihat Penggugat karena ibu Tergugat menduga bahwa Penggugat menyukai suaminya karena kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat menjadi bertengkar dan Tergugat sama sekali tidak membela Penggugat atau menjadi penengah antara Penggugat dan ibunya malah Tergugat membela orang tuanya;
5. Bahwa pada 24 Desember 2021 terjadi lagi percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal yang sama yakni ibu Tergugat tidak suka melihat Penggugat berada dirumah dan mengusir Penggugat dari rumah ketika kejadian tersebut Tergugat tidak menegahi antara Penggugat dan ibunya malah Tergugat memarahi Penggugat dan menuruti semua perkataan ibunya sehingga Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2022 pihak keluarga Penggugat meminta berdamai dengan pihak keluarga Tergugat dirumah Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 Desa Mangaris namun pihak keluarga Tergugat tidak hadir;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 pihak Penggugat mencoba lagi untuk musyawarah dengan Tergugat hadir di rumah Sekretaris Desa Mangaris namun pihak keluarga Tergugat tidak hadir;
8. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2022 kembali diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk berdamai dengan pihak keluarga Tergugat tepatnya dirumah Kepala Desa Mangaris dan pihak Tergugat berhadir beserta

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya namun Ibu Tergugat tidak bersedia berdamai dan Tergugat menuruti perkataan ibunya untuk tidak bersedia berdamai dengan Penggugat karena memang dari awal Tergugat tidak mencintai Penggugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan pihak keluarga;

9. Bahwa pada bulan Mei 2022 Tergugat datang menjenguk Penggugat yang pada saat itu sedang melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat terpaksa datang menjenguk dikarenakan disuruh oleh orang tuanya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang dan tidak membantu biaya lahiran Penggugat;

10. Bahwa pada akhir tahun 2023 Penggugat melihat Tergugat tinggal serumah dengan Perempuan lain, dikarenakan jarak rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh;

11. Bahwa ternyata Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain dan sudah mempunyai seorang anak;

12. Bahwa karena Percekcokan/Perselisihan yang terjadi secara terus menerus, serta tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;

13. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

14. Bahwa dikarenakan Perselisihan, Pertengkaran, Tidak ada Nafkah Lahir dan Batin, maka jelas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



15. Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka dalam hal ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya dalam hal ini Penggugat menyerahkan permasalahan ini pada Pengadilan Negeri Buntok;

16. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

17. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran/percekcokan secara terus menerus serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa untuk saling memiliki, menyayangi, mengasihi, mencintai, yang dalam hal ini mengakibatkan konflik yang terjadi secara terus menerus maka jelas perkawinan antara Penggugat

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



dan Tergugat tidak mencapai tujuan dari Perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk MEMUTUS CERAH Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10092021-0003 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa Penggugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan didalam register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

20. Bahwa oleh Karena itu, maka Penggugat merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini dihadapan yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

21. Bahwa Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berkenan untuk *Menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan* sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Kristen oleh PDT.YULIANSON, S.TH, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10092021-0003 tanggal 10 September 2021, yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;

4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 24 September 2024, tanggal 09 Oktober 2024, dan tanggal 06 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204064107000024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 23 September 2021;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204030203020001 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 23 September 2021;
3. P-3 : Kartu Keluarga Nomor: 6204061009210007 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 02 Agustus 2022;
4. P-4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10092021-0003 untuk istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 10 September 2021;
5. P-5 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10092021-0003 untuk suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 10 September 2021;
6. P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-02082022-0007 Atas Nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 3 Agustus 2022;
7. P-7 : Kartu Tanda Nikah Nomor: 3988/GKE/MJ9/10/2020 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Evangelis Desa Mangaris tertanggal 1 Oktober 2020;

(2.6) Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam gugatan ini;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:
 - Bahwa Saksi adalah merupakan paman dari Penggugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah Tahun 2020 di Desa Mangaris secara agama Kristen, Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ya, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mangaris hingga Bulan Desember 2021, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Desa Malitin tepatnya di Mess Perusahaan Sawit;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok dan saat ini sudah berumur kurang lebih dua setengah tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan hingga pada awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mangaris, kemudian pada Tahun 2021 ibu Tergugat menduga bahwa Penggugat menyukai suaminya sehingga terjadi percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ibu Tergugat tidak suka melihat Penggugat berada dirumah dan mengusir Penggugat dari rumah, kemudian ada dilakukan pihak keluarga Penggugat meminta berdamai dengan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat dan Tergugat akhirnya berdamai, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Malitin tepatnya di Mess Perusahaan Sawit, lalu pada awal Februari Tahun 2022 saat Penggugat sedang hamil usia kandungan satu bulan, terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk menggugurkan kandungannya namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan membentak Penggugat saat itu, kemudian Penggugat pergi dari rumah di Desa Malitin tersebut dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa mangaris;
- Bahwa penyebab ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat sehingga menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ayah Tergugat atau mertua Penggugat sering memberikan perhatian lebih kepada Penggugat sehingga hal ini menimbulkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



kecemburuan ibu Tergugat kepada Penggugat sehingga Ibu Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya;

- Bahwa selain hal tersebut, penyebab pertengkaran di rumah tangga juga karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah uang maupun nafkah batin berupa perhatian, selain itu semenjak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat diketahui sudah bersama wanita lain dan sudah memiliki anak. Bahwa Saksi juga mengetahui Tergugat sudah bersama wanita lain dan sudah memiliki anak karena pernah melihat Tergugat naik sepeda motor berboncengan dengan wanita tersebut dan saya juga mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;

- Bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan upaya perdamaian, yang pertama pada awal bulan Februari 2022 pihak keluarga Penggugat meminta berdamai dengan pihak keluarga Tergugat di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 Desa Mangaris namun pihak keluarga Tergugat tidak hadir, yang kedua pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 pihak Penggugat mencoba lagi untuk musyawarah dengan Tergugat hadir di rumah Sekretaris Desa Mangaris namun pihak keluarga Tergugat tidak hadir dan yang ketiga pada awal bulan Maret tahun 2022 kembali diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk berdamai dengan pihak keluarga Tergugat tepatnya di rumah Kepala Desa Mangaris dan pihak Tergugat berhadir beserta keluarganya namun Ibu Tergugat tidak bersedia berdamai dan Tergugat menuruti perkataan ibunya untuk tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi hadir di acara pertemuan untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik itu di Rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 Desa Mangaris, Di Rumah Sekretaris Desa Mangaris dan Rumah Kepala Desa Mangaris;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2022 penggugat dan tergugat sudah terpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi yang mana anak mereka ikut bersama penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat pernah datang satu kali saja yaitu saat Penggugat mau melahirkan anaknya di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anak maupun istrinya. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat di Desa Mangaris dan Tergugat tinggal di Desa Malitin, terkadang pulang ke Desa Mangaris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarga, yang mana saat itu ibu Tergugat menemui orangtua Penggugat dan ingin menikahkan anaknya dengan Penggugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah Tahun 2020 di Desa Mangaris secara agama Kristen, Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ya, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mangaris hingga Bulan Desember 2021, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Desa Malitin tepatnya di Mess Perusahaan Sawit;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok dan saat ini sudah berumur kurang lebih dua setengah tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan hingga pada awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mangaris, kemudian pada Tahun 2021

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



ibu Tergugat menduga bahwa Penggugat menyukai suaminya sehingga terjadi percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ibu Tergugat tidak suka melihat Penggugat berada di rumah dan mengusir Penggugat dari rumah, kemudian ada dilakukan pihak keluarga Penggugat meminta berdamai dengan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat dan Tergugat akhirnya berdamai, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Malitin tepatnya di Mess Perusahaan Sawit, lalu pada awal Februari Tahun 2022 saat Penggugat sedang hamil usia kandungan satu bulan, terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk menggugurkan kandungannya namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan membentak Penggugat saat itu, kemudian Penggugat pergi dari rumah di Desa Malitin tersebut dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa mengaris;

- Bahwa penyebab ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat sehingga menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ayah Tergugat atau mertua Penggugat sering memberikan perhatian lebih kepada Penggugat sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan ibu Tergugat kepada Penggugat sehingga Ibu Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa selain hal tersebut, penyebab pertengkaran di rumah tangga juga karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah uang maupun nafkah batin berupa perhatian, selain itu semenjak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat diketahui sudah bersama wanita lain dan sudah memiliki anak. Bahwa Saksi juga mengetahui Tergugat sudah bersama wanita lain karena pada saat itu saya sedang mandi di sungai dan saya melihat Tergugat naik sepeda motor berboncengan mesra dengan wanita tersebut dan saya melihat tergugat dan wanita tersebut sedang mencuci pakaian bersama dan saya juga mendengar cerita dari keluarga Tergugat yaitu kakek Tergugat, Ayah Tergugat, Ibu Tergugat dan Sepupu Tergugat bahwa tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



- Bahwa Desa sering ada acara di Gereja yang mana kami berkumpul dan saat itu dari keluarga Tergugat yaitu kakek Tergugat, Ayah Tergugat, Ibu Tergugat dan Sepupu Tergugat bercerita kepada saya bahwa tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan upaya perdamaian, yang pertama pada awal bulan Februari 2022 pihak keluarga Penggugat meminta berdamai dengan pihak keluarga Tergugat di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 Desa Mangaris namun pihak keluarga Tergugat tidak hadir, yang kedua pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 pihak Penggugat mencoba lagi untuk musyawarah dengan Tergugat hadir di rumah Sekretaris Desa Mangaris namun pihak keluarga Tergugat tidak hadir dan yang ketiga pada awal bulan Maret tahun 2022 kembali diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk berdamai dengan pihak keluarga Tergugat tepatnya di rumah Kepala Desa Mangaris dan pihak Tergugat berhadir beserta keluarganya namun Ibu Tergugat tidak bersedia berdamai dan Tergugat menuruti perkataan ibunya untuk tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Tahun 2022 penggugat dan tergugat sudah terpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi yang mana anak mereka ikut bersama penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat pernah datang satu kali saja yaitu saat Penggugat mau melahirkan anaknya di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anak maupun istrinya. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat di Desa Mangaris dan Tergugat tinggal di Desa Malitin, terkadang pulang ke Desa Mangaris

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarga, yang mana saat itu ibu Tergugat menemui orangtua Penggugat dan ingin menikahkan anaknya dengan Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 04 Desember 2024;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal maka jelas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan di bawah janji;



(3.7) Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2021 secara agama Kristen di Desa Mangaris, Kabupaten Barito Selatan, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok, 25 Mei 2022, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.11) Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat dan terhadap mengabulkan Petitum Gugatan angka 1 (satu) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum berikutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat);

(3.12) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



(3.13) Menimbang bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.14) Menimbang bahwa apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.15) Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2021 secara agama Kristen di Desa Mangaris, Kabupaten Barito Selatan. Penggugat dan Tergugat menikah karena diijodohkan oleh keluarga, yang mana saat itu ibu Tergugat menemui orangtua Penggugat dan ingin menikahkan anaknya dengan Penggugat. Bahwa pada awal pernikahan hingga pada awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan mereka tinggal di rumah orangtua. Selanjutnya setelah menikah, pada awal pernikahan hingga pada awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mangaris, kemudian pada Tahun 2021 ibu Tergugat menduga bahwa Penggugat menyukai suaminya sehingga terjadi percekcoakan mulut antara Penggugat dan Tergugat



dikarenakan ibu Tergugat tidak suka melihat Penggugat berada dirumah. Penyebab ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat sehingga menimbulkan percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ayah Tergugat atau mertua Penggugat sering memberikan perhatian lebih kepada Penggugat sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan ibu Tergugat kepada Penggugat sehingga Ibu Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya. Kemudian pernah dilakukan pihak keluarga Penggugat meminta berdamai dengan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat dan Tergugat akhirnya berdamai, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Malitin tepatnya di Mess Perusahaan Sawit, lalu pada awal Februari Tahun 2022 saat Penggugat sedang hamil usia kandungan satu bulan, terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk menggugurkan kandungannya namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan membentak Penggugat saat itu, kemudian Penggugat pergi dari rumah di Desa Malitin tersebut dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Mangaris;

(3.16) Menimbang bahwa penyebab pertengkaran di rumah tangga juga karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah uang maupun nafkah batin berupa perhatian. Selain itu semenjak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat diketahui sudah bersama wanita lain dan sudah memiliki anak. Bahwa Saksi 1 pernah melihat Tergugat naik sepeda motor berboncengan dengan wanita tersebut serta pada saat Saksi 2 sedang mandi di sungai Saksi 2 melihat Tergugat naik sepeda motor berboncengan mesra dengan wanita tersebut dan Saksi 2 melihat tergugat dan wanita tersebut sedang mencuci pakaian bersama. Kemudian Saksi 2 juga mendengar cerita dari keluarga Tergugat yaitu kakek Tergugat, Ayah Tergugat, Ibu Tergugat dan Sepupu Tergugat bahwa tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut, begitu pula Saksi 1 mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;

(3.17) Menimbang pernah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan upaya perdamaian, yang pertama pada awal bulan Februari 2022 pihak keluarga Penggugat meminta berdamai dengan pihak keluarga Tergugat dirumah Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 Desa Mangaris namun pihak keluarga Tergugat



tidak hadir, yang kedua pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 pihak Penggugat mencoba lagi untuk musyawarah dengan Tergugat hadir di rumah Sekretaris Desa Mangaris namun pihak keluarga Tergugat tidak hadir dan yang ketiga pada awal bulan Maret tahun 2022 kembali diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk berdamai dengan pihak keluarga Tergugat tepatnya di rumah Kepala Desa Mangaris dan pihak Tergugat berhadir beserta keluarganya namun Ibu Tergugat tidak bersedia berdamai dan Tergugat menuruti perkataan ibunya untuk tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

(3.18) Menimbang bahwa mulai tahun 2022 penggugat dan tergugat sudah terpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi yang mana anak mereka ikut bersama penggugat. Saat ini Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat di Desa Mangaris dan Tergugat tinggal di Desa Malitin, terkadang pulang ke Desa Mangaris. Sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat pernah datang satu kali saja yaitu saat Penggugat mau melahirkan anaknya di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anak maupun istrinya. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil usia kandungan 4 (empat) bulan ;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."*;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa."*;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat



bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama layaknya suami istri sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.23) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar menyampaikan sehelai Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga), beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.26) Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Kristen oleh oleh Pdt. Yulianson, S.TH, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10092021-0003 tanggal 10 September 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku register catatan sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Niesya Mutiara Arindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H. , M.H, dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, 18 Desember 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Asterika, S.H., dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buntok Kelas II Nomor 18/Pen.Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 18 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Sripah Nadiawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp68.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp238.000,00;
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)